



PUTUSAN

NOMOR 346/PID.SUS/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AS'AD bin MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Desa Kumbang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/14 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Kumbang, Kecamatan Ulim,
Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa AS'AD bin MUHAMMAD ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Terdakwa AS'AD bin MUHAMMAD ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023.



Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Meureudu didampingi Penasihat Hukum: TAUFIK AKBAR, S.H., SAIDUL FIKRI, S.H., SAYED AKHYAR, S.H., M.H., RAISUL FADHLA, S.H., dan CUT ERNITA, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA (LBH-ARUN)", yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 12 Juli 2023, akan tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya berdasarkan surat dakwaan tanggal 04 Juli 2023 Register Perkara Nomor: PDM-27/L.1.31/Enz.2/06/2023, yaitu sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa AS'AD Bin MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Gampong Dayah Lubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak kandungnya yang berada di Gampong Dayah Lubue, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa yang sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KHALIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) kembali menghubungi Sdr. KHALIL melalui pesan *Whatsapp* menggunakan handphone Terdakwa dengan merk Redmi warna hitam imei: 866489046099873 dengan kalimat menyapa Sdr. KHALIL "*bang*" lalu dibalas oleh Sdr. KHALIL "*bagaimana*", namun Terdakwa baru kembali mebalas pesan tersebut sekira pukul 17.25 WIB. Selanjutnya pada pesan *Whatsapp* Terdakwa mengatakan hendak membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KHALIL, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. KHALIL membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke sebuah gubuk persawahan di Gampong Dayah Lubue.

- Kemudian setelah melakukan perjanjian dengan Sdr. KHALIL tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk tersebut. Tak beberapa lama Terdakwa menunggu di gubuk tersebut, sekira pukul 17.30 WIB Sdr. KHALIL datang menemui Terdakwa sembari mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana Sdr. KHALIL dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Sdr. KHALIL mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut terlebih dahulu dan disetujui oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. KHALIL menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, alat hisap (BONG) tersebut disimpan oleh Sdr. KHALIL dan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus kembali oleh Sdr. KHALIL dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan Sdr. KHALIL menyerahkannya ke Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberiksan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHALIL. Selanjutnya Sdr. KHALIL langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi berjalan kaki meninggalkan gubuk tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak kembali pulang ke rumah kakak kandungnya yang berada di Gampong Dayah Lubue Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh saksi ANNAS MA'RUF dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Pada saat itu Terdakwa yang terkejut langsung menjatuhkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild tersebut ke tanah, lalu pada saat itu polisi langsung memeriksa badan Terdakwa dan melihat bungkus rokok merk Sampoerna Mild di dekat Terdakwa yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Terdakwa, lalu pada saat petugas polisi menyuruh Terdakwa membukanya dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. KHALIL. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 20/IL.60064/2023 tanggal 01 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram milik AS'AD Bin MUHAMMAD.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:2069/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkotika milik AS'AD Bin MUHAMMAD telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik pembungkus.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa AS'AD Bin MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk persawahan di Gampong Dayah Lubue, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram..* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kakak kandungnya yang berada di Gampong Dayah Lubue, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa yang sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KHALIL (Daftar

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) kembali menghubungi Sdr. KHALIL melalui pesan *Whatsapp* menggunakan handphone Terdakwa dengan merk Redmi warna hitam imei: 866489046099873 dengan kalimat menyapa Sdr. KHALIL “bang” lalu dibalas oleh Sdr. KHALIL “bagaimana”, namun Terdakwa baru kembali mebalas pesan tersebut sekira pukul 17.25 WIB. Selanjutnya pada pesan *Whatsapp* Terdakwa mengatakan hendak membeli Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. KHALIL, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. KHALIL membawa Narkotika jenis Sabu tersebut ke sebuah gubuk persawahan di Gampong Dayah Lubue.

- Kemudian setelah melakukan perjanjian dengan Sdr. KHALIL tersebut, Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju gubuk tersebut. Tak beberapa lama Terdakwa menunggu di gubuk tersebut, sekira pukul 17.30 WIB Sdr. KHALIL datang menemui Terdakwa sembari mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana Sdr. KHALIL dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Sdr. KHALIL mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut terlebih dahulu dan disetujui oleh Terdakwa karena Sdr. KHALIL sudah membawa alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang dipasangkan pipet dan kaca pirek pada botol tersebut. Selanjutnya Sdr. KHALIL membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa menghisap BONG sebanyak 2 (dua) kali dan dilanjutkan oleh Sdr. KHALIL yang juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. KHALIL menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, alat hisap (BONG) tersebut disimpan oleh Sdr. KHALIL dan sisa Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus kembali oleh Sdr. KHALIL dengan plastik bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild dan Sdr. KHALIL menyerahkannya ke Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memberiksan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. KHALIL. Selanjutnya Sdr. KHALIL langsung pergi meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi berjalan kaki meninggalkan gubuk tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki hendak kembali pulang ke rumah kakak kandungnya yang berada di Gampong Dayah Lubue Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya tiba-tiba Terdakwa dihamiri oleh saksi ANNAS MA'RUF dan saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Pada saat itu Terdakwa yang terkejut langsung menjatuhkan bungkus rokok merk

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild tersebut ke tanah, lalu pada saat itu polisi langsung memeriksa badan Terdakwa dan melihat bungkus rokok merk Sampoerna Mild di dekat Terdakwa yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Terdakwa, lalu pada saat petugas polisi menyuruh Terdakwa membukanya dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa pemakaian Terdakwa dan Sdr. KHALIL. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/118/IV/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 01 April 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa AS'AD Bin MUHAMMAD yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (SABU) dan didapatkan hasil Terdakwa AS'AD Bin MUHAMMAD positif MET (SABU).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 20/IL.60064/2023 tanggal 01 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram milik AS'AD Bin MUHAMMAD.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:2069/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkotika milik AS'AD Bin MUHAMMAD telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti berupa plastik pembungkus.

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 346/PID/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 346/PID/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 01 Agustus 2023 Nomor Register Perkara : PDM-27/L.1.31/Enz.2/07/2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AS'AD Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam Imei: 866489046099873;Dirampas untuk negara

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AS'AD bin MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 ((satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam Imei: 866489046099873;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh: MAWARDI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada **tanggal 15 AGUSTUS 2023**, BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dibuat oleh: AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, permintaan banding yang

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA



diajukan oleh BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (AS'AD bin MUHAMMAD);

3. **Memori Banding** tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh: BRAMANDA HARIANSYAH, S.H. -dkk.- (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 Juli 2023, yang dibuat oleh: MAWARDI, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Meureud) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa (AS'AD bin MUHAMMAD) sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023, yang dibuat oleh: AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu;
4. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding**, yang dibuat oleh AFRIZA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, tanggal 16 Agustus 2023, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan kepada Terdakwa (AS'AD bin MUHAMMAD), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah hari penerimaan relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : ***"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"***. Majelis Hakim telah keliru dalam



mempertimbangkan mengenai fakta hukum dan alat bukti terhadap perkara *a quo* dan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan pada saat penyidikan maupun di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagai suatu pembinaan moril supaya sadar dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat di kemudian hari tanpa mempertimbangkan keamanan masyarakat dari terjadinya penyebaran tindak pidana Narkotika.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis".
- Dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan tidak ada keterangan Saksi-saksi atau alat bukti lain yang menerangkan jika melihat perbuatan terdakwa ada menyalahgunakan atau sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, tidak ada fakta yang menerangkan jika sejak kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya juga tidak ditemukan barang bukti yang dapat



digunakan oleh Terdakwa untuk menyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 4 UU Narkotika tujuan dibentuknya UU Narkotika adalah untuk: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK dan Saksi MUHAMMAD FIRDAUS menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa digampong Dayah Lubue Kec. Ulim Kab. Pidie jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK dan Saksi MUHAMMAD FIRDAUS yang dipimpin oleh kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie jaya melakukan penyelidikan dan sekira pukul 18.00 WIB, Saksi tiba digampong Dayah Lubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki kemudian Saksi bersama rekan Saksi BRIPTU MUHAMMAD FIRDAUS mendekatinya secara spontan Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD ada menjatuhkan sesuatu ketanah kemudian Saksi bersama dengan BRIPTU MUHAMMAD FIRDAUS mengamankan Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD, setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild ditanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri \pm 1 (satu) meter kemudian Saksi membuka bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, dengan berat bruto 0.11 (nol koma sebelas) gram, setelah itu Saksi perlihatkan kepada Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD dan pada saat itu Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD mengakui dihadapan Saksi bahwa barang bukti tersebut miliknya yang sebelum telah dijatuhkan ketanah dan barang bukti tersebut diperoleh pada Sdra.KHALIL (nama panggilan)/DPO untuk tujuan dikonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba, dan tidak ada ciri-ciri Terdakwa telah mengonsumsi narkoba tersebut. **serta tidak ditemukan barang bukti sebagai alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba di sekitar TKP.**
- Bahwa pada tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD, yang mana saat tersebut Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD sedang berjalan kaki dengan seorang diri digampong Dayah Lubue Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan barang bukti yang ikut disita pada diri Terdakwa AS'AD BIN MUHAMMAD adalah:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat berat bruto 0,11 (Nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Redmi, Warna Hitam imei 86644890460998873.
 - 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok sampoerna mild warna putih.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor: R/112/VII/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 13 Januari 2023, terhadap Terdakwa **tidak didukung dengan alat-alat bukti lainnya** yang mendukung adanya fakta hukum pada sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa benar telah melakukan penyalahgunaan Narkoba dan tidak dapat dipastikan bahwa hasil positif terhadap urine Terdakwa adalah benar merupakan sabu yang telah dipakai yang dibeli oleh Terdakwa Jum'at tanggal 31 Maret 2023 dari Sdr. KHALIL, dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan narkoba sabu sebelum Terdakwa membeli terakhir kali pada tanggal 31 Maret 2023.
- Bahwa Saksi ANNAS MA'ARUF dan Saksi MUHAMMAD FIRDAUS tidak melihat pada saat Terdakwa memakai sabu tersebut dan berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut tidak melihat sisa-sisa atau bekas-bekas pemakaian narkoba di tempat Terdakwa mengaku memakai narkoba tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti lainnya sebagai alat untuk menggunakan Narkoba jenis Sabu yaitu Bong maupun barang yang bersangkutan lainnya, serta **tidak ada alat bukti**

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA



Saksi atau alat bukti lainnya yang menegaskan adanya kebenaran fakta hukum terdapat barang bukti Bong maupun barang bersangkutan yang lainnya yang digunakan untuk dipakai oleh Terdakwa, lalu barang bukti tersebut dibawa oleh Sdr. KHALIL (DPO).

- Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa AS'AD Bin MUHAMMAD yang juga telah didengar dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa dan surat sehingga dapat diperoleh petunjuk yang bisa dijadikan alat-alat bukti yang kuat oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa lah yang bersalah melakukannya", namun dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 08 Agustus 2023, petunjuk tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan **seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, karena berdasarkan Pasal 188 ayat (3) dijelaskan "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AS'AD Bin MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam Imei: 866489046099873;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dan bacakan pada tanggal **01 Agustus 2023**, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya di atas, Terdakwa (AS'AD bin MUHAMMAD) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan surat-surat serta dokumen lain yang berkenaan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (AS'AD bin MUHAMMAD) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu Terdakwa (AS'AD bin MUHAMMAD) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu tersebut



diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meueudu tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 08 Agustus 2023 Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mrn yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AIYUB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

dto

2. RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

AIYUB, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 346/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)